

## FWD Asset Sectoral Equity Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)  
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada  
tanggal 31 Maret 2021



Tanggal Efektif: 24 Desember 2004 Tanggal Mulai Penawaran: 18 Januari 2005

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana **FWD Asset Sectoral Equity Fund** (selanjutnya disebut "**FWD Asset Sectoral Equity Fund**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

**FWD Asset Sectoral Equity Fund** bertujuan untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang untuk jangka waktu menengah-panjang. **FWD Asset Sectoral Equity Fund** menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yaitu Surat Utang Negara dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**FWD Asset Sectoral Equity Fund** dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### Penawaran Umum

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FWD Asset Sectoral Equity Fund** secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FWD Asset Sectoral Equity Fund** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FWD Asset Sectoral Equity Fund** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FWD Asset Sectoral Equity Fund** menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PT FWD Asset Management  
Gedung Artha Graha, Lantai 29  
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10011, Indonesia

T (+62) 21 2935 3300  
F (+62) 21 2935 3388  
E [info@fwdasset.co.id](mailto:info@fwdasset.co.id)

T (+62) 21 2964 4137, 2964 4141  
F (+62) 21 2964 4130, 2964 4131



OTORITAS JASA KEUANGAN PT FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Bank Kustodian

Manajer Investasi

Deutsche Bank



---

---

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

---

### UNTUK DIPERHATIKAN

PT FWD Asset Management (“Manajer Investasi”) dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ilustrasi dan/atau grafik dan/atau perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan. Ilustrasi dan/atau grafik dan/atau perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam BAB IX (sembilan) tentang Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko yang Utama.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib menyatakan telah membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Prospektus ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI -----	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND -----	10
BAB III	MANAJER INVESTASI -----	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN -----	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI -----	17
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR -----	21
BAB VII	PERPAJAKAN -----	24
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA -----	26
BAB IX	MANFAAT INVESTASI -----	28
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----	30
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA -----	32
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----	35
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN ---	38
BAB XIV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND -----	92
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN -----	94
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN -----	97
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN -----	100
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN -----	102
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----	103
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA -----	104
BAB XXI	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN -----	105

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

### 1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

### 1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### 1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

### 1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi.

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- Efek derivatif; dan/atau
- Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

## 1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## 1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND untuk pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## 1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*subscription form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## 1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/SWITCHING FORM

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam reksa dana FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi/*switching form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## 1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/ REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*redemption form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.14. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

#### **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembalidan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembalidan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/ Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).



---

### **1.19. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

### **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT FWD Asset Management.

### **1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2) serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

### **1.22. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

### **1.24. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

### **1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

---

### **1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

### **1.27. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

---

### **1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.33. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

### **1.34. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.35. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.36. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.37. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan

menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

### **1.40. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.



## BAB II INFORMASI MENGENAI FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND

### 2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta-akta yang telah ditandatangani antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.27, tanggal 09 Desember 2004;
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.12, tanggal 07 April 2005; keduanya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.6, tanggal 05 Juni 2007;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.14, tanggal 24 Oktober 2007;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.19, tanggal 18 Desember 2008;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.8, tanggal 18 Mei 2009; keempatnya dibuat dihadapan Sri Hastuti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.11, tanggal 03 April 2014;
- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.54, tanggal 22 September 2015;
- ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.36, tanggal 09 April 2018;
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.22, tanggal 10 Desember 2018; keempatnya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND No.26, tanggal 10 Juli 2020; dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-3843/PM/2004 tanggal 24 Desember 2004.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Manajer

Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam.

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. PENGELOLA INVESTASI

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota:

- Handityo
- Reza Darma Putranto

#### Handityo

Sebagai *Finance and Operations Director*, Handityo memperoleh gelar MBA jurusan Keuangan dari San Diego State University, USA pada tahun 1999. Handityo memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 dengan pembaruan lisensi No. Kep-476/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Handityo bergabung dengan FWD Asset Management sebagai Head of Compliance & Risk Management pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management Handityo memulai karirnya di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai *Client Services Officer* dan *Accounting Coordinator* di TOPS/SOS Recruitment Services - San Diego, USA.

#### Reza Darma Putranto

Sebagai *Head of Sales & Marketing*, Reza meraih gelar *Bachelor of Business and Commerce*, dengan Jurusan Bisnis Internasional dari Monash University, Melbourne Australia pada tahun 2003. Reza memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam industri jasa keuangan di mana pengalamannya sebagian besar berada dalam bisnis manajemen aset, dengan fokus pada penjualan dan distribusi. Reza memiliki jaringan yang luas dalam penjualan institusional dan menjalin hubungan dengan mencari mandat pengelolaan investasi institusional dari klien institusional yaitu Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan entitas serupa. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia bergabung dengan Eastspring pada tahun 2012, dan menjalin hubungan dengan saluran distribusi untuk bank lokal dan multinasional seperti Standard Chartered Bank,

---

HSBC, dll, serta perusahaan sekuritas dan, platform online. Sebelum di Eastspring, pernah bekerja di Batavia Prosperindo AM selama 5 tahun, juga menjabat sebagai Institutional Sales.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua: Guntur Prasetyo

Anggota:

- Andrew Lazaro
- Yudha Gautama
- Billy Dermawan

**Guntur Prasetyo**

Sebagai *Head of Equity*, Guntur bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan reksa dana saham, reksa dana campuran dan kontrak pengelolaan dana, bertanggung jawab untuk memimpin Tim Ekuitas, dan memberikan analisis saham. Ia bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2008 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab analisis saham, dengan penekanan pada sektor infrastruktur, konsumen, dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia telah bekerja sebagai *Money Market and Foreign Exchange Dealer* untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Guntur memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (dengan konsentrasi Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Guntur juga memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang telah diperpanjang melalui surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-721/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

**Yudha Gautama**

Sebagai *Investment Manager*, Yudha bertanggung jawab atas pengelolaan reksa dana saham dan reksa dana campuran. Yudha bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2019 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab atas analisis saham pada sektor energi, pertambangan, agroindustri, properti dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Yudha bekerja sebagai analis saham di PT Danareksa Sekuritas. Memulai karirnya di pasar modal pada PT Mandiri Sekuritas sebagai analis saham. Memperoleh gelar *Master of Science in Finance* dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA pada tahun 2013 dan Bachelor of Management, dengan spesialisasi *Accounting* pada tahun 2010. Yudha memiliki lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 7/PM.212/WPPE/2018 dan lisensi Wakil Manajer Investasi dari OJK dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/PM.211/WMI/2019 tanggal 5 Juli 2019.

---

**Andrew Lazaro**

Sebagai *Research Analyst*, Andrew bertanggung jawab menganalisis saham pada berbagai sektor meliputi sektor konsumsi dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Andrew bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2016 sebagai *Investment Dealer*, bertanggung jawab mengawasi penjualan dan pembelian saham di semua sektor. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Andrew bekerja sebagai *Equity Trader* di PT UBS Indonesia. Andrew memulai karirnya di pasar modal di Samuel Securities sebagai *Institutional Equity Sales*. Andrew lulus dengan gelar *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Santa Clara University, USA pada 2011; jurusan Ekonometrika. Andrew memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-48/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

**Billy Dermawan**

Sebagai *Fixed Income Analyst*, Billy bertanggung jawab menganalisis fundamental efek pendapatan tetap dan valuasi, memberikan rekomendasi investasi pada strategi reksa dana pendapatan tetap dan rekomendasi investasi berdasarkan riset fundamental. Billy bergabung dengan FWD Asset Management pada Februari 2020. Billy meraih gelar Sarjana (jurusan Keuangan) dari Unika Atmajaya Jakarta. Pengalaman Billy sebelumnya di industri keuangan dimulai sebagai Property Controller untuk Divisi Keuangan PT Hero Supermarket Tbk pada tahun terakhir perkuliahan. Billy memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-327/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 September 2020.

**3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”), dahulu PT First State Investments Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/1/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FWD Asset Management mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FWD Asset Management terakhir diubah dalam rangka perubahan komposisi pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 102 tanggal 16 Februari 2021 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0114667 tanggal 22 Februari 2021.

FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FWD Asset Management dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FWD Asset Management telah mengelola lebih dari Rp 3.434 triliun (per Februari 2021) di reksa dana maupun *discretionary portfolio* (kontrak pengelolaan dana).

Struktur kepemilikan FWD Asset Management:

- 100% PT FWD Insurance Indonesia

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FWD Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Eli Djurfanto

Direktur : Handityo

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Rizal Satar

**3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

FWD Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Februari 2021 telah mengelola dana lebih dari Rp 3.434 triliun.

Selama beroperasi secara efektif sejak tahun 2003 FWD Asset Management telah mendapatkan berbagai penghargaan. Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh FWD Asset Management dalam 10 tahun terakhir, yaitu:

1. Reksa Dana FWD Asset Dividend Yield Equity Fund, Best Mutual Fund 2012- Equity Fund for 5-year performance category, asset IDR 25-100 billion dari The Investor Magazine, tahun 2012.
2. Reksa Dana Philanthropy Equity Fund, Best of the Best Award 2012 - Co-Winner of Most Innovative Product - Indonesia dari Asia Asset Management, tahun 2013.
3. Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund, Best Mutual Fund Awards 2014 - Balanced Fund Conservative Type for 3-year performance category dari The Investor Magazine - Infovesta, tahun 2014.
4. Reksa Dana FWD Asset Value Select Equity Fund, Best Perform in Equity Mutual Fund Award 2017 dari Harian Warta Ekonomi, tahun 2017.

**3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life).

**4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 211 karyawan di mana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

**4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

**4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

**5.1. TUJUAN INVESTASI**

Tujuan investasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND adalah memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang untuk jangka waktu menengah-panjang.

**5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu Surat Utang Negara dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembobotan efek akan disesuaikan berdasarkan sektor yang paling menarik untuk satu kuartal kedepan, dan dapat disesuaikan kembali pada kuartal berikutnya, untuk mendapatkan suatu tingkat pengembalian yang optimal.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

**5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan FWD ASSET

SECTORAL EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;

- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - c. Manajer Investasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xviii) membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek; dan
- (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.



#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi (jika ada), akan dibukukan ke dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila jumlah pembagian hasil investasi tidak dapat menutupi biaya pemindahbukuan/ transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, maka hasil investasi tidak dibagikan secara tunai melainkan diinvestasikan kembali ke dalam Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Pembagian hasil investasi secara tunai tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau



---

gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

---

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak*;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), *pengeluaran penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau*

*diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan*

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

### 8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portfolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND:

1. Efek Bersifat Ekuitas  
Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya (systematic risk), disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (non-systematic risk).
2. Efek Bersifat Utang  
Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
3. Instrumen Pasar Uang  
Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

### 8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

### 8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### 8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (force majeure);

### 8.5. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

### 8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

### 9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dikelola oleh PT FWD Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitra kerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

### 9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

### 9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

### 9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dan analisa emiten.

### 9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

### 9.6. TRANSPARANSI

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### **10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

### **10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. dengan memperhatikan Bab XVIII Prospektus.

### **10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, dan dialihkan serta dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli, dijual kembali dan dialihkan.

### **10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

### **10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004 TANGGAL 9 FEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA**

### **10.6. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI**

Dalam hal FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

Dalam pengelolaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### 11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND menjadi efektif;
8. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
9. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
9. Biaya asuransi (jika ada); dan
10. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasuk distribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND;

4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND menjadi efektif; dan
7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

### 11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai pembelian pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND. Biaya pembelian merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
  2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai penjualan kembali pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND. Biaya penjualan kembali merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
  3. Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi dan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD). Biaya ini akan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
  4. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
  5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- 11.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.



**11.5. ALOKASI BIAYA**

JENIS	(%)	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND:</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p> <p>c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).</p>	<p>Maks. 3% p.a.</p> <p>Maks 0,25% p.a.</p>	<p>dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p> <p>a. Biaya Pembelian</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali</p> <p>c. Biaya Pengalihan</p> <p>d. Biaya bank</p> <p>e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Maks. 2%</p> <p>Maks. 2%</p> <p>Maks. 2%</p> <p>jika ada</p> <p>jika ada</p>	<p>dari nilai pembelian</p> <p>dari nilai penjualan kembali</p> <p>dari nilai pengalihan</p>

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

**12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN**

FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND.

**12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND**

Dalam hal FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.1 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- Membubarkan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dibubarkan.

Dalam hal FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.2 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND;
- Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan

bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND oleh OJK; dan

3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.3 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.4 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b. alasan pembubaran; dan
  - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Notaris.

- 12.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 12.5.** Dalam hal FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

	Halaman/ Page	
<b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>		<b><i>Investment Manager Statement Letter</i></b>
<b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>		<b><i>Custodian Bank Statement Letter</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b><i>Independent Auditors' Report</i></b>
<b>Laporan Keuangan</b>		<b><i>Financial Statements</i></b>
Laporan Posisi Keuangan	1-2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	4	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6-46	<i>Notes to the Financial Statements</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN  
MANAJER INVESTASI  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER  
STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2020  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY  
FUND (DAHULU FIRST STATE INDOEQUITY  
SECTORAL FUND)**

**REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY  
FUND (FORMERLY FIRST STATE INDOEQUITY  
SECTORAL FUND)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*The Undersigned:*

**Manajer Investasi/Investment Manager**

Nama/ Name : **Eli Djurfanto**  
Alamat Kantor/ Office Address : Gedung Artha Graha, Lantai 29  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta /  
Artha Graha Building, 29<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta  
Nomor Telepon/ Telephone Number : (021) 2935 3300  
Jabatan/ Title : Presiden Direktur / President Director  
Nama/ Name : **Handityo**  
Alamat Kantor/ Office Address : Gedung Artha Graha, Lantai 29  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta /  
Artha Graha Building, 29<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta  
Nomor Telepon/ Telephone Number : (021) 2935 3300  
Jabatan/ Title : Direktur / Director

Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (dahulu First State IndoEquity Sectoral Fund) ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (formerly First State IndoEquity Sectoral Fund) ("the Mutual fund")** in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:  
a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:  
a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.  
b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.
4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 1 Maret 2021/March 1, 2021  
atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
on behalf of Investment Manager

**PT FWD Asset Management**  
(dahulu PT First State Investments Indonesia)

  
**Eli Djurfanto**  
Presiden Direktur/President Director

  
**Handityo**  
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND (dahulu REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644178  
Jabatan : Head of Client Management – Domestic Business Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644293  
Jabatan : Account Manager Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND (dahulu REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND) ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND (formerly REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND)**

The undersigned:

Name : Mina  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644178  
Designation : Head of Client Management - Domestic Business Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644293  
Designation : Account Manager Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND (formerly REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND) (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.



2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 1 Maret 2021  
Jakarta, 1 March 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

Mina  
Head of Client Management – Domestic Business  
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito  
Account Manager  
Securities Services Indonesia

No : 00278/2.1133/AU.1/09/0305-1/1/III/2021

#### Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

**Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (dahulu First State IndoEquity Sectoral Fund)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (dahulu First State IndoEquity Sectoral Fund) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

#### Independent Auditors' Report

*The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank*

**Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (formerly First State IndoEquity Sectoral Fund)**

*We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (formerly First State IndoEquity Sectoral Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

*Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### Auditors' responsibility

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30<sup>th</sup> & 42<sup>nd</sup> Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10 Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.



#### Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (dahulu First State IndoEquity Sectoral Fund) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Auditors' responsibility (continued)


*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

#### Opinion

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (formerly First State IndoEquity Sectoral Fund) as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



**Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA**  
Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0305

1 Maret 2021/ March 1, 2021



**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per 31 Desember 2020**

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(formerly Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2020**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 98.743.983.772 pada tahun 2020 dan Rp 56.994.759.778 pada tahun 2019)	114.152.011.245	2c,2d,3,12	70.931.261.225	Equity instruments (cost of Rp 98,743,983,772 in 2020 and Rp 56,994,759,778 in 2019)
Instrumen pasar uang	1.000.000.000	2c,2d,3	-	Money market Instruments
Total portofolio efek	115.152.011.245		70.931.261.225	Total investment Portfolios
Kas	9.752.033.961	2d,4	3.799.171.117	Cash
Piutang bunga dan dividen	34.086.749	2d,2e,5	-	Interest and dividend receivables
Piutang transaksi efek	-	2d,2e,6	3.296.508.096	Security transaction Receivables
Pajak dibayar dimuka	404.845.017	2f,13a	1.895.272.433	Prepaid tax
<b>TOTAL ASET</b>	<b>125.342.976.972</b>		<b>79.922.212.871</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	10.000.000	7	-	Advance for investment unit subscription
Utang transaksi efek	4.671.827.128	2d,8	-	Security transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	2d,9	1.085.922.262	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	317.081.477	2d,10	291.520.257	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	423.277.914	11	423.277.913	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang pajak	24.005.603	2e,13b	37.980.902	Tax payables
Utang pajak lainnya	1.110.569	2f,13c	1.812.004	Other tax payables
Utang lain-lain	15.000	2d	-	Other payables
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>5.447.317.691</b>		<b>1.840.513.338</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSETS VALUE</b>
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih (dipindahkan)	119.895.659.281		78.081.699.533	Total Increase Net Assets Value (brought forward)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
(Lanjutan)  
Per 31 Desember 2020**

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(formerly Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
(Continued)  
As of December 31, 2020**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSETS VALUE</b>
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih (pindahan)	119.895.659.281		78.081.699.533	Total Increase Net Assets Value (carried forward)
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>	<b>119.895.659.281</b>		<b>78.081.699.533</b>	<b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>21.477.617,6867</b>	<b>14</b>	<b>13.881.755,0934</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>5.582,35</b>		<b>5.624,77</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(formerly Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga	69.630.137	2e, 15	67.175.761	Interest income
Pendapatan dividen	1.213.513.651	2e	4.526.739.507	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	4.885.815.232	2d, 2e	32.036.179.153	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	1.471.526.026	2d, 2e	(34.785.606.340)	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lain-lain	69.500	2e	-	Other income
Pendapatan lainnya	21.359.296	2e	57.923.528	Others
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>7.661.913.842</b>		<b>1.902.411.609</b>	<b>TOTAL INCOME</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	(1.353.621.531)	2e, 16, 19	(4.547.501.803)	Management fee
Beban kustodian	(129.947.667)	2d, 17	(436.560.173)	Custodian fee
Beban lain-lain	(480.252.408)	2d, 18	(1.138.440.673)	Other expenses
Beban lainnya	(4.271.859)	2e	(11.584.706)	Others
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>(1.968.093.465)</b>		<b>(6.134.087.355)</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>5.693.820.377</b>		<b>(4.231.675.746)</b>	<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(203.269.880)</b>	2f, 13d	<b>(1.103.228.250)</b>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>5.490.550.497</b>		<b>(5.334.903.996)</b>	<b>PROFIT (LOSS) CURRENT YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>5.490.550.497</b>		<b>(5.334.903.996)</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR AFTER TAX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>5.490.550.497</b>		<b>(5.334.903.996)</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(formerly Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
<b>Saldo per 1 Januari 2019</b>	<b>(1.323.437.985.488)</b>	<b>1.516.336.483.889</b>	<b>192.898.498.401</b>	<b>Amount as of January 1, 2019</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2019</b>				<b>Changes in net assets in 2019</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(5.334.903.996)	(5.334.903.996)	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	3.969.313.296	-	3.969.313.296	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(113.451.208.168)	-	(113.451.208.168)	Redemption of investment units
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>(1.432.919.880.360)</b>	<b>1.511.001.579.893</b>	<b>78.081.699.533</b>	<b>Amount as of December 31, 2019</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2020</b>				<b>Changes in net assets in 2020</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	5.490.550.497	5.490.550.497	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	75.485.927.678	-	75.485.927.678	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(39.162.518.427)	-	(39.162.518.427)	Redemption of investment units
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>(1.396.596.471.109)</b>	<b>1.516.492.130.390</b>	<b>119.895.659.281</b>	<b>Amount as of December 31, 2020</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(formerly Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Pembelian efek bersifat ekuitas	(79.152.149.943)	(82.424.511.562)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	50.257.076.405	195.256.056.204	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	66.807.123	67.175.761	Receipts of interest on time deposit
Penerimaan bunga jasa giro	21.359.296	57.923.528	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan dividen	1.182.249.916	4.551.824.127	Received dividend
Penerimaan lain-lain	69.500	39.518.975	Receipts of other income
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(1.327.500.686)	(4.772.573.852)	Payments of management fee
Pembayaran jasa kustodian	(127.440.066)	(458.167.090)	Payments of custodian fee
Pembayaran biaya lain-lain	(488.277.927)	(1.145.163.194)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	1.273.182.237	(239.101.390)	Payments of current tax
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas operasi	(28.294.624.145)	110.932.981.507	Net cash (used in) provided by operating activities
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Penjualan unit penyertaan	75.495.927.678	3.967.313.296	Proceed from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(40.248.440.689)	(112.410.093.565)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	35.247.486.989	(108.442.780.269)	Net cash provided by (used in) financing activities
<b>Kenaikan kas dan setara kas</b>	6.952.862.844	2.490.201.238	<b>Increase on cash and cash equivalent</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	3.799.171.117	1.308.969.879	<b>Cash and cash equivalent at the beginning of the year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	10.752.033.961	3.799.171.117	<b>Cash and cash equivalent at the end of the year</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>			<b>Cash and cash equivalent is consist of:</b>
Kas	9.752.033.961	3.799.171.117	Cash
Deposito berjangka	1.000.000.000	-	Time deposit
<b>Total kas dan setara kas</b>	10.752.033.961	3.799.171.117	<b>Total cash and cash equivalent</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND  
(formerly Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (dahulu Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 9 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir dengan Akta Addendum IX No. 26 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

**1. GENERAL**

Reksa Dana FWD Asset Sectoral Equity Fund (formerly Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund) ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT First State Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta Branch as the Custodian Bank was stated in Deed No. 27 dated December 9, 2004 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Public offering of units continuously offered up to 1,000,000,000 (one billion) of units. Every units have an initial Net Asset Value of Rp 1,000,- (a thousand Rupiah).

The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been amended several times, the latest through Deed of Amendment IX No. 26 dated July 10, 2020 in front of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT First State Investments Indonesia No. 23 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT First State Investments Indonesia" menjadi "PT FWD Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2020. Serta perubahan nama Reksa Dana yang disesuaikan dengan nama Manajer Investasi yang baru dituangkan dalam Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

PT FWD Asset Management (dahulu PT First State Investments Indonesia) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Hazrina Ratna Dewi
Anggota	: Handityo

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Anggota	: Eli Djurfanto Guntur Prasetyo Andrew Lazaro Yudha Gautama
---------	--

**1. GENERAL (Continued)**

*Based on the Deed of PT First State Investments Indonesia's Shareholder Decree No. 23 dated June 4, 2020 made by notary Mala Mukti, S.H., LL.M., a notary in Jakarta, decided and approved the change of the Company name from "PT First State Investments Indonesia" to "PT FWD Asset Management". This replacement is effective from June 4, 2020. And the change of the Mutual Funds name adapted to the new name of Investment Manager in Deed No. 26 dated July 10, 2020 in front of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.*

*PT FWD Asset Management (formerly PT First State Investments Indonesia) as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.*

*Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:*

*Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:*

*Members*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan kenaikan nilai modal dari aset bersih dan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mempertinggi tingkat pengembalian investasi dengan memanfaatkan peluang investasi yang ada. Reksa Dana juga dapat berinvestasi pada instrumen yang tercatat di Bursa Efek luar negeri sepanjang investasi tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan Reksa Dana yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek bersifat utang;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang lainnya yaitu surat utang negara dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-3843/PM/2004 pada tanggal 24 Desember 2004. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 18 Januari 2005.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**1. GENERAL (Continued)**

*The investment objective of the Mutual Fund is to maintain stable capital appreciation in net asset value and high liquidity to increase the investment return through the available investment opportunities. The Mutual Fund may also invest in instruments listed on overseas Stock Exchanges as long as such investments are permitted under Indonesian regulations pertaining Mutual Funds.*

*In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest in:*

- A minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in equity instruments;
- A minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) in debt instruments;
- A minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) on other money market instruments in form of treasury bonds and other debt securities with maturities of less than one year.

*The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam based on its Decision Letter No. S-3843/PM/2004 dated December 24, 2004. The Mutual Fund has been started to operate on January 18, 2005.*

*Investment unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2020 and 2019 were December 30, 2020 and 2019 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31 2020 and 2019 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2020 and 2019.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 1 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

**1. GENERAL (Continued)**

*These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on March 1, 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.*

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**

*Presented below are basis of preparation of the financial statements and the accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.*

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements**

*The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.*

*The financial statements have been prepared based on the concept of historical cost except for investment in financial assets which are measured at fair value fair value through profit or loss.*

*Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash and time deposits with maturity in three months or less.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
(Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
(lanjutan)**

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

**d. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial  
Statements (continued)**

*Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.*

*The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund management to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.*

*Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current incident and action, the realization may differ from those estimates.*

**b. Net Assets Value of the Mutual Fund**

*The Net Assets Value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.*

*The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.*

**c. Investment Portfolios**

*Investment portfolios is consist of equity instruments.*

**d. Financial Instruments**

*The Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.*



(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

*A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.*

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

*Classification, Recognition and Measurement Financial Assets*

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

*Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:*

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

- *Financial assets measured at amortized cost;*
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").*

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

*The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.*

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

*As of December 31, 2020, the Mutual Fund has financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss;*

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

- *Financial assets measured at amortized cost;*

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

*This classification applies to financial asset which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

*Classification, Recognition and Measurement Financial Assets (continued)*

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; (lanjutan)

- *Financial assets measured at amortized cost; (continued)*

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

*At initial recognition, receivables that do not have a significant financing component, are recognized at their transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortized cost are recognized in profit or loss.*

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

*The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.*

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

*Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss.*

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

*Derecognition of Financial Assets*

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

*Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's obligations expired or are discharged or cancelled.*



(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of financial assets

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortized cost. As of December 31, 2020, the Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at fair value through profit or loss.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Cost is amortized by discounting the value of the liability using the effective interest rate, unless the impact of the discount is insignificant. The effective interest rate is the discount rate that generates future cash flows from the carrying amount, upon initial recognition. The interest effect of applying the effective interest method is recognized in profit or loss.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

At initial recognition, trade payables, accruals, other short-term financial liabilities and loans are measured at fair value less direct attributable transaction costs. After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
 (Lanjutan)

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**  
 Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**Instrumen Keuangan Saling Hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
 (Continued)

**d. Financial Instruments (continued)**  
 Determination of Fair Value (continued)

*The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:*

1. *Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).*

*The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.*

**Offsetting of Financial Instruments**

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.*

*The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
 (Lanjutan)

**e. Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro..

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**f. Pajak Penghasilan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
 (Continued)

**e. Income and Expenses**

*Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate. While other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.*

*Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.*

*Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management services, custodian services and other expenses is calculated and accrued in daily basis. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.*

*Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.*

**f. Income Tax**

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the statement of profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

### f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba (rugi) kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

### f. Income Tax (continued)

*In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. On the other hand, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.*

*For non final income tax, current period income tax is calculated based on any profit (loss) on taxable income from operating in the respective period and is calculated based on applicable tax rates.*

*Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

### f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

### g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, diantaranya sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian laporan keuangan" tentang judul laporan keuangan.
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK 71, "Instrumen keuangan".
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentang fitur percepatan pelunasan dan kompensasi negatif.
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan".
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga".

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

### f. Income Tax (continued)

*Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.*

### g. Transactions with Related Parties

*The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures Related Parties". Type and balances with related parties disclosures in notes to the financial statements.*

### h. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

*Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2020, as follow:*

- Amendments to SFAS 1, "Presentation of financial statements" regarding the title of annual.
- Adjustment financial statements of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements".
- SFAS 71, "Financial instruments".
- Amendments to SFAS 71, "Financial Instruments" concerning early redemption and negative compensation features.
- Amendments to SFAS 25, "Accounting policies, changes in accounting estimates, and errors".
- Amendments to SFAS 60, "Financial instruments: Disclosures" regarding reform of the benchmark interest rate".

*Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Jumlah saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level/ Hierarki/ Hierarchy Level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat Ekuitas/equity instruments</b>					
<b>Saham/equities</b>					
PT Bank Central Asia Tbk	339.700	8.155.459.354	11.498.845.000	1	9,99
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.741.200	8.815.348.385	11.430.804.000	1	9,93
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.273.538	7.134.143.232	8.055.127.850	1	7,00
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	2.072.900	6.357.680.069	6.861.296.000	1	6,96
PT Astra International Tbk	975.100	5.293.992.131	5.874.977.500	1	5,10
PT United Tractors Tbk	164.229	3.976.881.821	4.368.491.400	1	3,79
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	283.800	3.089.026.942	3.526.215.000	1	3,06
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	558.791	3.301.798.597	3.450.534.425	1	3,00
PT Vale Indonesia Tbk	661.100	3.005.422.424	3.371.610.000	1	2,93
PT Unilever Indonesia Tbk	408.600	2.921.434.975	3.003.210.000	1	2,61
Total saham/total equities (dipindahkan/brought forward)	9.478.958	52.051.187.960	61.441.114.175		53,37

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Jumlah saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level/ Hierarki/ Hierarchy Level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat Ekuitas/equity instruments</b>					
<b>Saham/equities</b>					
Total saham/total equities (pindahkan/carried forward)	9.478.958	52.051.187.960	61.441.114.175		53,37
PT Indocement Tunggol Prakarsa Tbk	200.200	2.703.826.448	2.897.895.000	1	2,52
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.639.200	2.490.979.338	2.827.620.000	1	2,46
PT Adaro Energy Tbk	1.765.200	2.153.947.173	2.524.236.000	1	2,19
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	176.000	1.587.001.177	2.479.150.000	1	2,15
PT Adi Sarana Armada Tbk	3.860.500	2.071.341.691	2.451.417.500	1	2,13
PT Ciputra Development Tbk	2.466.100	1.905.050.941	2.429.108.500	1	2,11
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.931.100	1.646.649.638	2.365.597.500	1	2,05
PT Pakuwon Jati Tbk	4.473.100	2.003.765.196	2.281.281.000	1	1,98
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.780.900	1.907.572.966	2.196.911.000	1	1,91
PT XL Axiata Tbk	713.600	1.795.545.750	1.948.128.000	1	1,69
Total saham/total equities (dipindahkan/brought forward)	29.487.858	72.316.868.278	85.842.458.675		74,56

REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2020/December 31, 2020					
Jenis efek/Type of investments	Jumlah saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level/ Hierarki/ Hierarchy Level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat Ekuitas/equity instruments</b>					
<b>Saham/equities</b>					
Total saham/total equities (pindahan/carried forward)	29.487.858	72.316.868.278	85.842.458.675		74,56
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	202.900	1.937.676.367	1.942.767.500	1	1,69
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.332.200	1.206.048.072	1.918.368.000	1	1,67
PT Bukit Asam Tbk	623.100	1.320.702.092	1.750.911.000	1	1,52
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	998.200	1.573.692.543	1.711.913.000	1	1,49
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	2.004.000	1.447.370.345	1.645.420.000	1	1,43
PT Metrodata Electronics Tbk	1.018.500	1.619.160.348	1.606.070.000	1	1,39
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	1.014.800	2.552.012.139	1.527.274.000	1	1,33
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	1.045.300	1.341.056.563	1.421.608.000	1	1,23
PT Summarecon Agung Tbk	1.645.200	1.094.018.122	1.324.386.000	1	1,15
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	463.500	1.223.809.674	1.265.355.000	1	1,10
Total saham/total equities (dipindahkan/brought forward)	39.833.558	87.632.414.543	101.956.531.175		88,56

21

REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND  
(formerly Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)  
For the year ended December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2020/December 31, 2020					
Jenis efek/Type of investments	Jumlah saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat Ekuitas/equity instruments</b>					
<b>Saham/equities</b>					
Total saham/total equities (pindahan/carried forward)	39.833.558	87.632.414.543	101.956.531.175		88,56
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	164.200	1.061.871.825	1.124.770.000	1	0,98
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	153.600	970.063.445	1.002.240.000	1	0,87
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	196.654	781.078.405	910.508.020	1	0,79
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	447.200	736.388.248	887.692.000	1	0,77
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	508.000	508.497.636	840.740.000	1	0,73
PT Kalbe Farma Tbk	544.400	740.800.698	805.712.000	1	0,70
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	530.600	757.785.001	779.982.000	1	0,68
PT PP (Persero) Tbk	323.400	303.683.750	603.141.000	1	0,52
PT Mayora Indah Tbk	219.800	514.376.879	595.658.000	1	0,52
PT Gudang Garam Tbk	14.400	858.367.314	590.400.000	1	0,51
PT Puradelta Lestari Tbk	2.113.400	469.448.250	519.896.400	1	0,45
PT Merdeka Copper Gold Tbk	213.700	253.062.519	519.291.000	1	0,45
Total saham/total equities (dipindahkan/brought forward)	45.262.912	95.627.818.513	111.136.561.595		96,53

22

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020					
Jenis efek/Type of investments	Jumlah saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat Ekuitas/equity instruments</b>					
<b>Saham/equities</b>					
Total saham/total equities (pindahan/carried forward)	45.262.912	95.627.818.513	111.136.561.595		96,53
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	213.200	634.282.455	518.076.000	1	0,45
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	235.800	304.566.786	384.354.000	1	0,33
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	210.200	264.491.638	322.657.000	1	0,28
PT AKR Corporindo Tbk	93.500	252.465.369	297.330.000	1	0,28
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	304.900	208.821.606	292.704.000	1	0,25
PT Selamat Sempurna Tbk	210.600	315.801.336	291.681.000	1	0,25
PT HK Metals Utama Tbk	2.584.200	335.230.440	284.262.000	1	0,25
PT Astra Agro Lestari Tbk	16.022	137.101.432	197.471.150	1	0,17
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	97.300	101.272.427	133.787.500	1	0,12
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	156.400	136.647.898	121.210.000	1	0,11
PT Medikaoka Hermina Tbk	29.400	102.980.320	103.782.000	1	0,09
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk	1.362.700	322.503.552	68.135.000	1	0,06
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments	50.777.134	98.743.983.772	114.152.011.245		99,15

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020								
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Total nominal	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat/ Hierarki/ Level/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
PT Bank PAN Indonesia Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4,600	-	3 Feb 21	-	0,85
Total instrumen pasar uang/ total money market instruments	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000					0,85
Total portofolio efek/ total investments portfolios			115.102.111.245					100,00



(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019					
Jenis efek/Type of investments	Jumlah saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat Ekuitas/equity instruments</b>					
<b>Saham/equities</b>					
PT Bank Central Asia Tbk	228.800	1.800.198.978	7.647.640.000	1	10,79
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.520.900	3.292.676.673	7.131.960.000	1	10,05
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	792.538	3.721.234.663	6.082.729.150	1	8,58
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.399.400	3.988.344.489	5.555.618.000	1	7,83
PT Astra International Tbk	714.700	4.448.150.452	4.949.297.500	1	6,98
PT Unilever Indonesia Tbk	108.100	3.416.448.606	4.540.200.000	1	6,40
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	407.891	3.070.553.285	3.201.944.350	1	4,51
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tbk	1.235.800	4.118.433.825	2.595.180.000	1	3,66
PT Gudang Garam Tbk	39.000	2.477.949.380	2.067.000.000	1	2,91
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	156.800	1.668.217.384	1.881.600.000	1	2,65
PT Mayora Indah Tbk	774.700	1.775.271.946	1.588.135.000	1	2,24
Total saham/total equities (dipindahkan/brought forward)	7.478.629	33.777.479.681	47.241.304.000		66,60

25

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019					
Jenis efek/Type of investments	Jumlah saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat Ekuitas/equity instruments</b>					
<b>Saham/equities</b>					
Total saham/total equities (pindahan/carried forward)	7.478.629	33.777.479.681	47.241.304.000		66,60
PT Astra Agro Lestari Tbk	107.922	1.242.807.863	1.572.963.150	1	2,22
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.466.500	1.736.622.295	1.569.155.000	1	2,21
PT United Tractors Tbk	71.929	1.945.077.815	1.548.271.725	1	2,18
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	274.100	1.578.076.564	1.452.730.000	1	2,05
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	128.400	908.119.162	1.431.660.000	1	2,02
PT HK Metals Utama Tbk	4.948.000	1.138.040.000	1.276.584.000	1	1,80
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	734.600	1.366.628.414	1.090.861.000	1	1,54
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	534.500	1.240.699.596	1.063.655.000	1	1,50
PT BINTRACO Dharma Tbk	5.638.900	1.334.530.911	1.048.835.400	1	1,48
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	114.300	688.119.562	905.827.500	1	1,28
Total saham/total equities (dipindahkan/brought forward)	21.497.780	46.956.201.863	60.201.866.775		84,88

26

REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND  
(formerly Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)  
For the year ended December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019

Jenis efek/Type of investments	Jumlah saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat Ekuitas/equity instruments</b>					
<b>Saham/equities</b>					
Total saham/total equities (pindahan/carried forward)	21.497.780	46.956.201.863	60.201.866.775		84,88
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	405.700	901.799.110	860.084.000	1	1,21
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.026.200	677.680.147	826.091.000	1	1,16
PT Kalbe Farma Tbk	506.600	621.495.617	820.692.000	1	1,16
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	40.400	578.036.138	768.610.000	1	1,08
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	502.300	563.399.766	745.915.500	1	1,05
PT Medikaloka Hermina Tbk	188.300	659.564.431	674.114.000	1	0,95
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	317.200	475.800.000	593.164.000	1	0,84
PT Vale Indonesia Tbk	161.900	531.732.942	589.316.000	1	0,83
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	548.800	625.177.350	584.472.000	1	0,82
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	373.100	429.222.971	458.913.000	1	0,65
PT Adi Sarana Armada Tbk	604.500	506.993.294	447.330.000	1	0,63
PT Pakuwon Jati Tbk	718.600	464.692.098	409.602.000	1	0,58
Total saham/total equities (dipindahkan/brought forward)	26.891.380	53.991.795.727	67.980.170.275		95,84

27

REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND  
(dahulu Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND  
(formerly Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)  
For the year ended December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019

Jenis efek/Type of investments	Jumlah saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat Ekuitas/equity instruments</b>					
<b>Saham/equities</b>					
Total saham/total equities (pindahan/carried forward)	26.891.380	53.991.795.727	67.980.170.275		95,84
PT Selamat Sempurna Tbk	269.600	412.519.620	401.704.000	1	0,57
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	76.654	388.164.857	396.684.450	1	0,56
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	257.300	461.149.592	384.663.500	1	0,54
PT Surya Citra Media Tbk	232.500	285.975.000	327.825.000	1	0,46
PT Bumi Serpong Damai Tbk	250.600	308.008.529	314.503.000	1	0,44
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	249.000	327.847.187	292.575.000	1	0,41
PT Ciputra Development Tbk	252.100	271.007.603	262.184.000	1	0,37
PT Matahari Department Store Tbk	46.400	205.700.000	203.764.000	1	0,29
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	73.400	174.015.663	195.978.000	1	0,28
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	131.700	168.576.000	171.210.000	1	0,24
Total efek bersifat ekuitas/total equity instruments	28.732.634	56.994.759.778	70.931.261.225		100,00
Total portofolio efek/ total investment portfolios			70.931.261.225		100,00

28

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS

4. CASH

	2020	2019	
PT Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	9.572.608.580	3.646.712.071	PT Deutsche Bank AG, Jakarta branch
PT Bank Central Asia Tbk	165.362.552	148.306.222	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000.091	91	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	4.062.699	4.062.699	PT Bank Permata Tbk
Citibank N.A., cabang Jakarta	34	34	Citibank N.A., Jakarta branch
Bank QNB Kesawan	5	-	Bank QNB Kesawan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	90.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Total kas	9.752.033.961	3.799.171.117	Cash total

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

5. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES

	2020	2019	
Deposito berjangka	2.823.014	-	Time deposits
Dividen	31.263.735	-	Dividend
Total	34.086.749	-	Total

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest receivable since the Investment Manager believes that the whole interest receivables are collectible.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

6. SECURITIY TRANSACTION RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for security transaction receivable since the Investment Manager believes that the whole receivable are collectible.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

7. SECURITIY TRANSACTION PAYABLES

Akun ini merupakan utang atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents payable from purchase of equity instrument, which have not been settled at the statements of financial position date.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

8. ADVANCE FOR INVESTMENT UNIT SUBSCRIPTION

Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

This account represents advance for investment unit subscriptions. On the statements of financial position, the Mutual Fund has not issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities in statements of financial position.

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

9. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents liabilities to holders of investment units for redemption of investment unit payable which have not been settled of the statement of financial position date.

10. BEBAN AKRUAL

10. ACCRUED EXPENSES

	2020	2019	
Jasa pengelolaan investasi (catatan 15)	250.197.567	224.076.722	Investment management fee (notes 15)
Jasa kustodian (catatan 16)	24.018.966	21.511.365	Custodian fee (note 16)
lain-lain	42.864.944	45.932.170	Others
Total	317.081.477	291.520.257	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

# 11. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

## 12. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki level 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 1 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 114.152.011.245 dan Rp 70.931.261.225

## 13. PERPAJAKAN

### a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

# 9. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

*This account represents liabilities to holders of investment units for redemption fee of investment unit payable which have not been settled of the statement of financial position date.*

## 12. FAIR VALUE MEASUREMENT

*The fair values of investment portfolios that are traded in active markets are determined based on the latest quoted market prices. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in level 1.*

*The carrying value and the fair value measurement uses level 1 on December 31, 2020 and 2019 are Rp 114,152,011,245 and Rp 70,931,261,225 respectively.*

## 13. TAXATION

### a. Income Tax

*A Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

# 13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

### a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

1. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23 (lihat catatan 26).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

# 13. TAXATION (Continued)

### a. Income Tax (continued)

*The government has ratified the Government Regulation in lieu of Law No. 1 on March 31, 2020, one of which contains a reduction in the tariff of Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax to:*

1. As much as 22% (twenty two percent) which is applies in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year; and
2. As much as 20% (twenty percent) which comes into effect in the 2022 Fiscal Year.

*On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23 (see note 26).*

*The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.*

*The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

13. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2020	2019	
Laba (rugi) sebelum pajak	5.693.820.377	(4.231.675.746)	Profit (loss) before tax
Ditambah (dikurang): Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.935.237.506	6.020.261.071	Add (less): Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga deposito berjangka	(69.630.137)	(67.175.761)	Interest income on - time deposits
- Bunga Jasa giro	(21.359.296)	(57.923.528)	Interest income on - current accounts
- Pendapatan dividen	(208.424.900)	-	Dividend income -
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(4.885.815.232)	(32.036.179.153)	Realized gain - for current year on equity instruments
- (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(1.471.526.026)	34.785.606.340	Unrealized (gain) - loss for current year on equity instruments
Laba kena pajak	972.302.292	4.412.913.223	Taxable profit
Pajak penghasilan	203.269.880	1.103.228.250	Income tax
Pajak dibayar dimuka pasal 23	(150.763.312)	(682.773.619)	Prepaid taxes art 23
Pajak dibayar dimuka pasal 25	(329.993.133)	(547.813.083)	Prepaid taxes art 25
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(277.486.565)	(127.358.452)	Tax over payment current year
Lebih bayar pajak tahun 2014	-	(1.238.741.241)	Tax over payment 2014
Lebih bayar pajak tahun 2018	-	(529.172.740)	Tax over payment 2018
Lebih bayar pajak tahun 2019	(127.358.452)	-	Tax over payment 2019
Total lebih bayar	(404.845.017)	(1.895.272.433)	Total tax over payment
Lebih bayar pajak disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.			Tax over payment presented as prepaid tax.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

13. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income tax (continued)

Berdasarkan Surat Perintah Membayar  
Kelebihan Pajak (SPMKP) pajak  
penghasilan badan tahun 2014  
No. KEP.00001.PPH/WPJ.07/KP.0803/2020  
tanggal 8 Januari 2020, Reksa Dana  
ditetapkan lebih bayar pajak sebesar  
Rp 1.238.808.241. Reksa Dana telah  
mencatat pengembalian pajak penghasilan  
tersebut pada 29 Januari 2020.

Based on an order to pay excess tax Letter  
corporate income tax in 2014  
No. KEP.00001.PPH/WPJ.07/KP.0803/2020  
dated January 8, 2020, the Mutual Fund  
established an over payment amounted to  
Rp 1,238,808,241. The Mutual Fund has  
recorded income tax return on January 29,  
2020.

Berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar  
(SKPLB) pajak penghasilan badan tahun  
2018 No. 00018/406/18/054/20 tanggal  
16 Maret 2020, Reksa Dana ditetapkan  
lebih bayar pajak sebesar Rp 529.172.740.  
Atas Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB)  
tersebut, Reksa Dana telah mencatat  
pengembalian pajak penghasilan tersebut  
pada 23 April 2020.

Base on Over Payment of Tax Assessment  
Letter corporate income tax in 2018  
No. 00018/406/18/054/20 dated March 16,  
2020, the Mutual Fund established an over  
payment amounted to Rp 529.172.740.  
Based on the Overpayment Assessment  
Letter (SKPLB), the Mutual Fund has  
recorded the income tax return on April 23,  
2020.

Dalam laporan keuangan ini, jumlah  
penghasilan kena pajak didasarkan atas  
perhitungan sementara, karena Reksa  
Dana belum menyampaikan SPT pajak  
penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of  
taxable income is based on a preliminary  
calculation, as the Mutual Fund has not yet  
submitted its corporate income tax return.

b. Utang Pajak

b. Tax Payables

	2020	2019	
Pajak penghasilan pasal 25	24.005.603	37.980.902	Income tax art 25
Pajak penghasilan pasal 29	-	-	Income tax art 29
Total	24.005.603	37.980.902	Total

c. Utang Pajak Lainnya

c. Other Tax Payables

	2020	2019	
Pajak penghasilan pasal 23	1.110.569	1.812.004	Income tax art 23
Total	1.110.569	1.812.004	Total

d. Beban Pajak

d. Tax Expenses

	2020	2019	
Pajak kini	203.269.880	1.103.228.250	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	203.269.880	1.103.228.250	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**e. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**13. TAXATION (Continued)**

**e. Administration**

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

**14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	21.477.617,6867	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
<b>Total</b>	<b>21.477.617,6867</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>
	2019		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	13.881.755,0934	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
<b>Total</b>	<b>13.881.755,0934</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

**15. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 69.630.137 dan Rp 67.175.761.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

**15. INTEREST INCOME**

This account represents interest income from time deposit. For the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 69,630,137 and Rp 67,175,761, respectively.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 123.056.503 dan Rp 413.409.255.

**16. INVESTMENT MANAGEMENT FEE**

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 3% (three percent) per annum which calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from investment management fee for the years 2020 and 2019 amounted to Rp 123,056,503 and Rp 413,409,255 respectively.

**17. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas beban kustodian untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 11.813.424 dan Rp 39.687.288.

**17. CUSTODIAN FEE**

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.25% (zero point two five) per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the year 2020 and 2019 amounted to Rp 11,813,424 and Rp 39,687,288 respectively.

**18. BEBAN LAIN-LAIN**

**18. OTHER EXPENSES**

	2020	2019	
Biaya transaksi	375.559.092	937.841.724	Transaction fee
Pajak final	13.926.027	13.435.152	Final tax
Lain-lain	90.767.289	187.163.797	Others
<b>Total</b>	<b>480.252.408</b>	<b>1.138.440.673</b>	<b>Total</b>



(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/ Total	Persentase fee (%)/ Percentage fee (%)	Total pendapatan lainnya/ Total other income	
-	1.353.621.531	3,00	-	-
2019				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/ Total	Persentase fee (%)/ Percentage fee (%)	Total pendapatan lainnya/ Total other income	
-	4.547.501.803	3,00	-	-

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk cadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko harga, risiko suku bunga, dan risiko mata uang), dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

20. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk (including price risk, interest rate risk, and currency risk) and liquidity risk. The Mutual Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Mutual Fund's financial performance

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**  
(Lanjutan)

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**  
(Continued)

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika counterparties Reksa Dana gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Reksa Dana.

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada pemegang unit.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2020	2019	
Kas	9.752.033.961	3.799.171.117	Cash
Piutang transaksi efek	-	3.296.508.096	Security transaction receivables
Piutang bunga dan dividen	34.086.749	-	Interest and dividend receivables
Total	9.786.120.710	7.095.679.213	Total

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

a. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Mutual Fund's counterparties fail to fulfil their contractual obligations to the Mutual Fund.

The Mutual Fund is also exposed to other credit risks arising from other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Credit risk is the one of the largest risk for the Mutual Fund's business. Investment Manager therefore carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's responsibility to the investment unit holders.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of financial assets classified as loans and receivables.

The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**  
(Lanjutan)

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**  
(Continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing

Manajer Investasi menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing terjadi pada saat nilai aset keuangan yang terdenominasi pada mata uang lain berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari instrumen keuangan yang berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing.

Dalam aktivitas operasionalnya, Reksa Dana memiliki risiko nilai tukar yang berasal dari transaksi dengan beberapa entitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("USD").

Risiko suku bunga

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

b. Risiko pasar

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas di bank mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

a. Credit risk (lanjutan)

Foreign exchange risk

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure in foreign currency transactions which monitored periodically.

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instruments will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

In its operational activity, the Mutual Fund is exposed to foreign exchange risk arising from conducts transactions with several entities in United States Dollar ("USD") currency.

Interest rate risk

The Mutual Fund's interest-bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

b. Market risk

Financial instruments at variable rate such as cash in banks exposed the Mutual Fund to cash flow interest rate risk.

The Mutual Fund's interest-bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Price risk

Instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**  
 (Lanjutan)

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**  
 (Continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

Risiko harga (lanjutan)

Price risk (continued)

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat ekuitas, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

*In respect of managing the price risk coming from equity instruments, Investment Manager diversifies its portfolios. Diversification of portfolios is in accordance with the investment policy limit of the Mutual Fund.*

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/ penurunan indeks bursa tersebut, yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG").

*The increase/decrease movement from the equity instruments' price traded in Indonesia Stock Exchange is reflected by the increase/decrease of the bourse index, known as Jakarta composite Index ("JCI").*

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

*Liquidity risk arises in situations where the Mutual Fund has difficulties in obtaining funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the maturity of its fundings and the maturity of its unit holders' redemptions.*

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

*The Mutual Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.*

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

*The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**  
 (Lanjutan)

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**  
 (Continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

2020				
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ more than 3 months	Total/Total
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	10.000.000			10.000.000
Utang transaksi efek	4.671.827.128	-	-	4.671.827.128
Beban akrual	317.081.477	-	-	317.081.477
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit				
penyertaan	423.277.914	-	-	423.277.914
Utang pajak	24.005.603	-	-	24.005.603
Utang pajak lainnya	1.110.569	-	-	1.110.569
Utang lain-lain	15.000			15.000
Total liabilitas keuangan	5.447.317.691	-	-	5.447.317.691
2019				
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ more than 3 months	Total/Total
Liabilitas keuangan				
Liabilitas atas pembelian kembali unit				
penyertaan	1.085.922.262	-	-	1.085.922.262
Beban akrual	291.520.257	-	-	291.520.257
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit				
penyertaan	423.277.913	-	-	423.277.913
Utang pajak	37.980.902	-	-	37.980.902
Utang pajak lainnya	1.812.004	-	-	1.812.004
Total liabilitas keuangan	1.840.513.338	-	-	1.840.513.338

Financial liabilities  
 Advance for investment units subscription  
 Security transaction payables  
 Accrued expenses  
 Redemption fee of investment units payable  
 Tax payables  
 Other tax payables  
 Other payables  
 Total financial liabilities

Financial liabilities  
 Redemption of investment units payable  
 Accrued expenses  
 Redemption fee of investment units payable  
 Tax payables  
 Other tax payables  
 Total financial liabilities

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**  
(Lanjutan)

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**  
(Continued)

d. Manajemen risiko permodalan

d. Capital risk management

Modal dari Reksa Dana adalah Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada unit penyertaan. Jumlah Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

The capital of the Mutual Fund is represented by the Net Assets Value attributable to holders of investment units. The amount of Net Assets Value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Mutual Funds depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Mutual Fund's objective in managing capital is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue as going concern in order to provide return for the investment unit holder and maintain a strong capital base to support the development of the Mutual Fund's investment activities efficiently.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

In order to maintain or adjust the capital structure, the Mutual Fund's policies are as follows

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun ad hoc agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

- Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Mutual Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Mutual Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Mutual Fund's characteristic and able to be rationale when there is any net asset value fluctuation;
- Implementing the assets/securities selection process thoroughly and Acarefully by discipline;
- Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and
- Providing information regarding the Mutual Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. STANDAR AKUNTANSI BARU**

**22. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi, yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2021.

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued new standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements

**23. RASIO-RASIO KEUANGAN**

**23. FINANCIAL RATIOS**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Financial ratios for the years ended December 31, 2020 and 2019 (not audited) are as follows:

	2020	2019	
Total hasil investasi (%)	(0,75)	(3,12)	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(4,65)	(3,12)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	3,95	3,70	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,95	0,50	Portfolio's turnover
Penghasilan kena pajak (%)	17,08	(104,28)	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND**  
(dahulu Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUNDD**  
(formerly Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 24. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Mulai awal tahun 2020 telah terjadi pandemi virus Corona (Covid-19) secara global termasuk Indonesia yang berdampak pada perlambatan perekonomian global dan juga pada perekonomian Indonesia dimana sampai dengan tanggal laporan keuangan ini telah terjadi pelemahan yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia dan kurs nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Reksa Dana menyadari akan tantangan yang timbul dari kondisi ini dan dampak negatif terhadap bisnis Reksa Dana, namun dampak masa depan akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Reksa Dana. Dampak spesifik terhadap bisnis dan laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

#### 25. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah direklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Saldo sebelum reklasifikasi/ Balanced before reclassification	Saldo setelah reklasifikasi/ Balanced after reclassification	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			Statements of profit or loss and other comprehensive income
<b>PENDAPATAN</b>			<b>INCOME</b>
Pendapatan investasi			Investment income
Pendapatan bunga	125.099.289	67.175.761	Interest income
Pendapatan lainnya	-	57.923.528	Others
<b>BEBAN</b>			<b>EXPENSES</b>
Beban investasi			Investment expense
Lain-lain	(1.150.025.379)	(1.138.440.673)	Other expenses
Beban lainnya	-	(11.584.706)	Others

45

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUND**  
(dahulu Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET  
SECTORAL EQUITY FUNDD**  
(formerly Reksa Dana First State  
IndoEquity Sectoral Fund)  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 26. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen (lihat catatan 13a).

#### 26. EVENT AFTER BALANCED SHEET DATES


On February 17, 2021, the Government has officially issued Regulation of the Minister of Finance No. 18/PMK.03/2021 concerning Job Creation in income tax, value added tax and sales tax on luxury goods, and General Provisions and Procedures for Taxation as Implementation Regulations related to with the Omnibus Law. This regulation regulates the implementation of the Omnibus Law on Dividends (see note 13a).

46




## BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND


### 14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




### 14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




### 14.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




### 14.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



### 14.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



### 14.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi





### **15.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 (peraturan OJK Nomor 22) yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### **15.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ditetapkan dengan jumlah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Apabila penjualan tersebut dilakukan untuk tujuan program investasi secara berkala dan/atau dilakukan melalui sistem transaksi elektronik, yang disetujui oleh Manajer Investasi dan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk, maka jumlah minimal dapat lebih rendah dari ketentuan di atas.

### **15.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **15.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian di akun FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada hari penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada akhir hari bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

### **15.5. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND sebagai berikut:

Bank : **Deutsche Bank AG, cabang Jakarta**  
Rekening : **FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND**  
No. Rekening : **009-8566-009**

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

---

**15.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

---

**16.1. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dilengkapi dengan foto kopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dokumen atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

**16.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

**16.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang

---

bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (first in first out).

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.B.1, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali, dengan kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM dan pemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan;
- Kadaan darurat dimana BAPEPAM menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu.

#### **16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.5. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan.

#### **16.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **16.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

---

Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada akhir bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

## **BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

### **17.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) demikian sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan.

### **17.2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dokumen atau formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

### **17.3. BIAYA PENGALIHAN**

Untuk pengalihan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

### **17.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi dari FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

### **17.5. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam pasal 15.1. minimum sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

### **17.6. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## BAB XVIII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

---

### 18.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

### 18.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

## BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

---

### 19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.

### 19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui surat, email atau telepon.

### 19.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

## BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## BAB XXI INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

### MANAJER INVESTASI

**PT FWD Asset Management**  
Gedung Artha Graha, Lantai 29  
Sudirman Central Business District  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : +62 21 2935 3300  
Faksimili : +62 21 2935 3388

### BANK KUSTODIAN

**Deutsche Bank AG, Kantor Cabang Jakarta**  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telepon : +62 21 3193 1092  
Faksimili : +62 21 3193 5252

### AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI